



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorut.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

Rantepao, 21 Agustus 2026

Nomor : 170/325/VIII/2026/DPRD
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Undangan Rapat Kerja

Yth. 1. Rekan Pimpinan DPRD Kabupaten Toraja Utara
2. Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara

Di-
Tempat.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Toraja Utara, untuk menindaklanjuti rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara mengenai pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan bangunan RSUD Pongtiku di Mapaken sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, maka dipandang perlu dilaksanakan Rapat Kerja Komisi II untuk melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap status serta rencana pengelolaan aset dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengundang Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara untuk menghadiri Rapat Kerja yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2026
Waktu : Pukul 09.00 WITA-selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara
Agenda : Pembahasan Status, Kondisi, Pengelolaan dan Rencana Penghapusan/Pemusnahan Aset Daerah RSUD Pongtiku Mapaken yang Direncanakan sebagai Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat
Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH).

Rapat kerja akan diarahkan untuk membahas secara menyeluruh:

1. Status hukum dan status kepemilikan tanah dan bangunan RSUD Pongtiku Mapaken;
2. Status pencatatan aset tersebut dalam Barang Milik Daerah, termasuk data KIB tanah dan bangunan;
3. Nilai perolehan, nilai buku dan kondisi fisik aset saat ini;
4. Tingkat kelayakan bangunan dan fasilitas RSUD Pongtiku Mapaken serta kemungkinan pemanfaatannya untuk pelayanan publik;
5. Dasar pertimbangan Pemerintah Daerah dalam merencanakan penghapusan dan/atau pemusnahan aset;
6. Mekanisme dan tahapan penghapusan dan/atau pemusnahan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorut.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

7. Kelengkapan dokumen administrasi dan teknis yang menjadi dasar rencana penghapusan/pemusnahan aset;
8. Rencana penggunaan lokasi RSUD Pongtiku Mapaken untuk pembangunan Sekolah Rakyat;
9. Dampak penghapusan aset terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik Pemerintah Daerah;
10. Alternatif pemanfaatan dan optimalisasi aset apabila aset tersebut masih layak dan memiliki nilai strategis bagi pelayanan masyarakat; dan
11. Penyusunan sikap dan rekomendasi Komisi II DPRD terhadap rencana Pemerintah Daerah dimaksud.

Rapat kerja ini diharapkan menjadi forum bagi Pimpinan dan Anggota Komisi II untuk memperoleh informasi dan data yang lengkap, sehingga setiap sikap dan rekomendasi Komisi II terhadap rencana pengelolaan aset RSUD Pongtiku Mapaken dapat diberikan secara objektif, cermat, terukur dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pelayanan publik di Kabupaten Toraja Utara.

Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA,

MARTHEN BIDA, SE



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorut.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

DAFTAR HADIR KOMISI 2

HARI/TANGGAL : Senin, 24 Agustus 2026
KEGIATAN : Pembahasan Status, Kondisi, Pengelolaan dan Rencana Penghapusan/
Pemusnahan Aset Daerah RSUD Pongtiku Mapaken yang
direncanakan sebagai Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat
WAKTU : 09.00 Wita

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN		KET.
1.	Dra. HERMIN S. MATANDUNG,M.MPd	KOORDINATOR	1.		DL / S / I / TK
2.	MARTHEN BIDA, SE	KOORDINATOR	2.		DL / S / I / TK
3.	PRIANTO SOMA, ST	KOORDINATOR	3.		DL / S / I / TK
4.	ANTONIUS SEMBEN	KETUA	4.		DL / S / I / TK
5.	DYLAN LAMMA PARURA, ST.,MM	WAKIL KETUA	5.		DL / S / I / TK
6.	YOPI RANTE MALIKU	SEKRETARIS	6.	IZIN	DL / S / I / TK
7.	Ir. CALVIYN PARA'PAK TONDOK	ANGGOTA	7.		DL / S / I / TK
8.	BUBUN BORONG	ANGGOTA	8.		DL / S / I / TK
9.	SEMUEL SAMPEALI	ANGGOTA	9.		DL / S / I / TK
10.	AGUS TUKU SARIRA, S.Pi	ANGGOTA	10.		DL / S / I / TK
11.	SOLEMAN GANNA MASSELENG, SE	ANGGOTA	11.		DL / S / I / TK
12.	ARISTON SEMPANG RUMENGAN,S.Kom	ANGGOTA	12.		DL / S / I / TK
13.	ALAM LAMBA, ST	ANGGOTA	13.		DL / S / I / TK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
KOMISI II

KETUA,

ANTONIUS SEMBEN

SEKRETARIS,

YOPI RANTE MALIKU



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorut.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

Rantepao, 21 Agustus 2026

Nomor : 170/326/VIII/2026/DPRD
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Undangan Rapat Kerja

Yth. Bupati Toraja Utara

Di-
Tempat.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Toraja Utara, khususnya Komisi II, serta dalam rangka menindaklanjuti rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara terkait pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan bangunan RSUD Pongtiku di Mapaken sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara memandang perlu melakukan rapat kerja dengan Pemerintah Daerah guna memperoleh penjelasan dan informasi yang lengkap mengenai status, kondisi, pengelolaan serta rencana penghapusan dan/atau pemusnahan aset dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara Bupati untuk berkenan menugaskan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara; Kepala Bidang Aset pada BKAD Kabupaten Toraja Utara; untuk menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2026
Waktu : Pukul 09.00 WITA-selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara
Agenda : Pembahasan Status, Kondisi, Pengelolaan dan Rencana Penghapusan/Pemusnahan Aset Daerah RSUD Pongtiku Mapaken yang Direncanakan sebagai Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat
Pakaian : Yang berlaku pada hari tersebut.

Dalam rapat tersebut, Komisi II akan membahas dan meminta penjelasan antara lain mengenai:

1. Status kepemilikan dan pencatatan tanah dan bangunan RSUD Pongtiku Mapaken sebagai Barang Milik Daerah;
2. Nilai perolehan, nilai buku, kondisi fisik dan nilai aset terkini;
3. Status penggunaan dan pemanfaatan aset RSUD Pongtiku Mapaken;
4. Dasar pertimbangan Pemerintah Daerah dalam merencanakan penghapusan dan/atau pemusnahan aset tersebut;
5. Mekanisme, tahapan dan persyaratan penghapusan dan/atau pemusnahan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorut.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

6. Dokumen administrasi dan teknis yang telah disiapkan terkait rencana penghapusan/pemusnahan aset dimaksud;
7. Hasil inventarisasi dan penilaian terhadap tanah, bangunan dan fasilitas RSUD Pongtiku Mapaken;
8. Status dan tindak lanjut terhadap aset setelah dilakukan penghapusan dan/atau pemusnahan;
9. Kesesuaian rencana pemanfaatan lokasi tersebut untuk pembangunan Sekolah Rakyat dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Demikian undangan ini disampaikan, Atas perhatian, kehadiran, dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.



WAKIL KETUA,

MARTHEN BIDA, SE



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
SEKRETARIAT DPRD

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorajautara.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 24 Agustus 2026
Acara : Pembahasan Status, Kondisi, Pengelolaan dan Rencana Penghapusan/
Pemusnahan Aset Daerah RSUD Pongtiku Mapaken yang direncanakan
sebagai Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat
Waktu : 09.00 Wita

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1,	Ajatus Sempelalong	Kabon BKAR	1 Mary
2,	Pianto Patalk	Kabid Asst	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
3,	Farthin Rene Allo	Humas Setwan	3
4,	KOSRIANI R.	Kabag. Verifikasi	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
5,	Justinus Welang	Fungsional P L	5
6,			6,
7,			7
8,			8,
9,			9
10,			10,
11,			11
12,			12,
13,			13
14,			14,
15,			15
16,			16,
17,			17
18,			18,
19,			19
20,			20,
21,			21
22,			22,

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
23,			81
24,			82,
25,			83
26,			84,
27,			85
28,			86,
29,			87
30,			88,
31,			89
32,			90,
33,			91
34,			92,
35,			93
36,			94,
37,			95
38,			96,
39,			97
40,			98,
41,			99
42,			100,

MENGETAHUI :
SEKRETARIS DPRD,

MIRA BANGALINO, S.STP.,M.Tr.AP
NIP : 19790729 199711 2 001
Pembina Utama Muda , IV/c



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorajautara.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

CATATAN RAPAT KOMISI II

I. PELAKSANAAN RAPAT :

- Hari : Senin
- Tanggal : 24 Agustus 2026
- Jam Panggilan : 09.00 WITA
- Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Toraja Utara
- Waktu Pembukaan Rapat : 15.04 WITA
- Waktu Penutupan Rapat : 16.00 WITA

II. JENIS RAPAT : Rapat Komisi II

III. SIFAT RAPAT : Terbuka untuk Umum

IV. ACARA RAPAT : Pembahasan Status, Kondisi, Pengelolaan dan Rencana Penghapusan/Pemusnahan Aset Daerah RSUD Pongtiku Mapaken yang Direncanakan sebagai Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat

DENGAN SUSUNAN ACARA SEBAGAI BERIKUT :

1. Pengantar rapat oleh Antonius Semben
2. Doa dipimpin oleh Soleman Ganna Masseleng, SE
3. Pembukaan rapat oleh Antonius Semben
4. Babakan pembicaraan
5. Penutupan rapat oleh Antonius Semben

V. I. PIMPINAN RAPAT :

1. NAMA : Antonius Semben
2. JABATAN : Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara

II. PENDAMPING PIMPINAN RAPAT :

1. NAMA : Dylan Lamma Parura, ST.,MM
2. JABATAN : Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara

VI. PENCATAT :

1. NAMA : Justina Lebang, ST., M.H
2. JABATAN : Perisalah Legislatif Ahli Muda

VII. PESERTA RAPAT :

1. Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara

No.	N a m a	Kedudukan dalam Komisi II	Keterangan				
			Hadir	Izin	Sakit	Tugas Luar	Ket.
1.	Dra. Hermin S. Matandung, M.MPd.	Koordinator	✓	-	-	-	
2.	Marthen Bida, SE	Koordinator	✓	-	-	-	
3.	Prianto Soma, S.T.	Koordinator	✓	-	-	-	
4.	Antonius Semben	Ketua	✓	-	-	-	
5.	Dylan Lamma Parura, ST.,MM	Wakil Ketua	✓	-	-	-	
6.	Yopi Rante Maluku	Sekretaris	-	✓	-	-	
7.	Ir. Calviyn Para'pak Tondok	Anggota	✓	-	-	-	
8.	Bubun Borong	Anggota	✓	-	-	-	
9.	Semuel Sampeali	Anggota	✓	-	-	-	
10.	Agus Tuku Sarira, S.Pi	Anggota	✓	-	-	-	
11.	Soleman Ganna Masseleng, SE	Anggota	✓	-	-	-	
12.	Ariston Sempang Rumengan, S.Kom	Anggota	✓	-	-	-	
13.	Alam Lamba, ST	Anggota	✓	-	-	-	
J u m l a h		13	12	1	-	-	

2. Eksekutif Kabupaten Toraja Utara :

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah

VIII. KESIMPULAN :

Pada Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan agenda “**Pembahasan Status, Kondisi, Pengelolaan dan Rencana Penghapusan/Pemusnahan Aset Daerah RSUD Pongtiku Mapaken yang Direncanakan sebagai Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat**” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten Toraja Utara mendengarkan penjelasan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Toraja Utara terkait tugas dan tanggung jawab BKAD dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Penatausahaan BMD meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan terhadap BMD yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, BKAD juga mempunyai tugas dalam mengoordinasikan pelaksanaan aspek fisik, administrasi, dan hukum BMD, termasuk penyiapan dokumen

serta pengajuan usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelola BMD merupakan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD. Dalam hal ini, Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD memiliki kewenangan dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati.
 - b. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD.
 - c. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Disampaikan bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan pengelolaan BMD. Adapun kewenangan dan tanggung jawab Bupati antara lain:
- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
 - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan.
 - c. Mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD sesuai dengan batas kewenangannya.
3. Adapun daftar barang yang diusulkan untuk dimusnahkan dan dihapuskan sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
KOMISI II**

Ketua,


Antonius Semben

LAPORAN DOKUMENTASI

Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2026
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Toraja Utara
Kegiatan : Pembahasan Status, Kondisi, Pengelolaan dan Rencana Penghapusan/Pemusnahan Aset Daerah RSUD Pongtiku Mapaken yang Direncanakan sebagai Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat

